



BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA

NOMOR: 180/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

BUPATI GOWA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, maka perlu menetapkan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Sekretariat PPID) Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten

Gowa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pertimbangan

1. Tugas:

Melaksanakan Uji Konsekuensi dan menyepakati daftar informasi yang dikecualikan sebagai acuan PPID dalam melaksanakan tugasnya.

2. Fungsi:

Memberikan masukan/pertimbangan atas pengelolaan dan pelayanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

b. PPID Utama bertugas

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan ketentuan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi untuk menangani sengketa informasi yang ditetapkan melalui keputusan PPID Utama.

c. PPID Utama berwenang

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publi; dan
4. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

d. PPID Pembantu bertugas

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan

e. Sekretariat PPID

1. Tugas:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan

informasi, pendokumentasi informasi dan pelayanan informasi dan PPID Pembantu/SKPD.

2. Fungsi:

- a. Mengkoordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi atau penyusunan Daftar Informasi Publik;
- c. Menginventarisasi informasi yang dikecualikan di masing-masing SKPD;
- d. Melakukan pengadministrasian pelayanan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau elektronik;
- f. Melakukan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; dan
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 3 Februari 2023


BUPATI GOWA,
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Tembusan:

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Masing – masing yang bersangkutan;
8. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERTIMBANGAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI, DAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 180/II/2023
TANGGAL : 3 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERTIMBANGAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

- I. PEMBINA : 1. Bupati Gowa
2. Wakil Bupati Gowa
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
- III. ANGGOTA : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Gowa
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda
Kabupaten Gowa
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Gowa
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI GOWSSSSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERTIMBANGAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI, DAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 180/II/2023
TANGGAL : 3 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

- I. ATASAN PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
- II. PPID UTAMA : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Gowa
- III. PPID PEMBANTU : 1. Sekretaris Dinas, Badan, dan Kepala Bagian Lingkup
Pemerintah Kabupaten Gowa
2. Camat, Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Gowa



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 180/II/2023
TANGGAL : 3 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

- I. KETUA : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa
- II. WAKIL KETUA : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa
- III. ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa
2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa
3. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa
4. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa
5. Pejabat Fungsional DiskominfoSP Kabupaten Gowa



BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL